



PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA KELAS IA KHUSUS

Jalan Laksamana R.E. Martadinata No. 4 Sunter Agung, Tanjung Priok Jakarta Utara
Email: pengadilannegerijakartautara@gmail.com, Website : www.pn-jakartautara.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PERNYATAAN PERMOHONAN BANDING

Nomor : 273/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr

Pada hari _____, tanggal _____ 2023, Saya Haryanto, S.Kom.,S.H.,M.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 273/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr

----- TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA: -----

RAPHAEL SAMIAJI WARSITO dalam hal ini diwakili oleh DEWI WATI selaku wali Ibu, beralamat di Jalan Cipinang Baru I/17, RT009, RW003, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai.....**TERBANDING II/ PENGGUGAT II;**

Bahwa pada hari **Senin** tanggal 26 Juni 2023, telah datang menghadap kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, seorang bernama **Azhari, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum pada KANTOR HUKUM NAWAWI, S.H & PARTNER, beralamat di Jl. Tegal Parang Utara No.10 Rt. 02/07, Kel. Mampang Prapatan Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan – 12790 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2022, bertindak untuk dan atas nama **Rizaldi, S.E;**

Bahwa ia memohon Pemeriksaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 273/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr, tanggal 20 Juni 2023, dalam perkara antara:

RIZALDI, S.E, sebagai.....**TERGUGAT I/PEMBANDING;**

Lawan

DEWI WATI, DKK, sebagai.....**PARA PENGGUGAT/PARA TEBANDING;**

Panggilan/Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat di tempat tinggal/kediaman Tergugat sebagaimana alamat dalam surat tersebut, pada tanggal 19-07-2023, pada pukul 16:21:10 Proses, antaran P2307180188593 oleh Absari Jovian Arya Putra (560008707) dengan keterangan (SIALAMAT TIDAK DIKENAL);

Catatan : website Pengadilan Negeri Jakarta Utara <https://www.pn-jakartautara.go.id/>



Jurusita

Haryanto, S.Kom.,S.H.,M.H.

Catatan:

Panggilan/Pemberitahuan ini dilakukan melalui website Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363 /KMA/Sk/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik